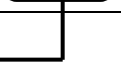
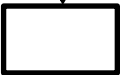
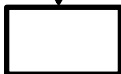


	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	700/15/SOP/INSP/IX/2025
		Tanggal Pembuatan	22 September 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	24 September 2025
		Disahkan Oleh	INSPEKTUR,  <u>Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE</u> Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003
		Nama SOP	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.	1. Memahami sistem perencanaan pembangunan daerah.
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	2. Memahami tata cara penyusunan Renja PD.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	3. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu;
4	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	4. Menguasai teknik komunikasi dan analisis basis data.
5	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.	5. Memahami dasar-dasar reviu dan regulasi terkait.
6	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
7	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.	
8	SK Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/33/SK/INSP/XI/2024 tentang Pedoman Reviu Renja Perangkat Daerah	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1	SOP Penyusunan PKPT	1. Peraturan Perundang-undangan
2	SOP Penyusunan Renstra	2. Dokumen Renstra, RKPD, Renja, Berita Acara Musrenbang, laporan evaluasi Renja tahun sebelumnya
3	SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3. Perangkat komputer, aplikasi pengolah dokumen, dan penyimpanan data.
4	SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	4. Alat Tulis Kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1	Apabila terjadi keterlambatan penyampaian dokumen dari OPD dapat menghambat proses reviu	1. Semua hasil reviu didokumentasikan dalam KKR.
2	Jika dokumen Renja tidak sesuai dengan Renstra dan RKPD, maka reviu wajib memberikan rekomendasi perbaikan dan Perangkat Daerah harus segera menindaklanjuti.	2. Catatan Hasil Reviu (CHR).
		3. Laporan Hasil Reviu (LHR).
		4. Arsip reviu disimpan dalam file dokumen pengawasan inspektorat.

PROSEDUR REVIU RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Pengendali Mutu	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
	A. Perencanaan Reviu Renja PD											
1	Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu(PKR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)								Draft PKR dan RAB	1/2 hari	PKR dan RAB disusun	
2	Program Kerja Reviu (PKR) direviu oleh Pengendali Teknis disetujui oleh Pengendali mutu								Dokumen PKR	1/2 hari	PKR disetujui Dalnis	
3	RAB dan PKR disetujui oleh Inspektur Pembantu (Irban)								Dokumen PKR dan RAB	1/2 hari	PKR dan RAB disetujui Irban	
4	Bagian perencanaan, sekretaris, melaksanakan pengurusan administrasi Nota Dinas menjadi Surat Tugas								Draft Nota Dinas	1/2 hari	Nota Dinas selesai diproses	
5	Surat Tugas mendapat persetujuan dari Inspektur								Surat Tugas	2 jam	Surat Tugas	
	B. Pelaksanaan Reviu Renja PD											
6	Tim Reviu melakukan pelaksanaan Reviu Renja PD sesuai dengan PKR dan menuangkan pada KKR								PKR, Dokumen Renja PD	5 hari	KKR tersusun	
7	Tim Reviu menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) yang mengacu pada KKR								KKR	1 hari	CHR tersusun	
8	Ketua tim melakukan kesesuaian reviu antara CHR dengan KKR								CHR dan KKR	1 hari	Hasil kesesuaian CHR dan KKR	
9	Ketua Tim menyampaikan koreksi CHR dan dilengkapi dengan KKR kepada Dalnis sebagai bahan dalam penyusunan LHR								CHR dan KKR	1 hari	CHR terkoreksi	

10	Tim reviu melakukan perbaikan dan melengkapi KKR sesuai dengan hasil koreksi Pengendali Teknis								CHR dan KKR	2 hari	KKR di perbaiki	
11	Pengendali Mutu melakukan pengujian kesesuaian penyajian CHR yang sesuai dengan regulasi								CHR	1 hari	CHR	
12	Irbn melakukan kesesuaian terhadap substansi CHR								Dokumen CHR dan KKR	1 hari	CHR dan KKR	
	C. Pelaporan Reviu Renja PD											
13	Tim Reviu menyusun CHR yang telah disetujui oleh Irbn dan kepala PD								CHR yang telah direviu	1 hari	CHR final disetujui Irbn dan PD	
14	Tim Reviu menyusun LHR berdasarkan CHR yang telah disetujui								LHR seluruh PD	1 hari	LHR tersusun	
15	Pengendali mutu melakukan penjaminan mutu terhadap draft LHR.								Draft LHR	1 hari	LHR	
16	Irbn sebagai koordinator penugasan membuat laporan pelaksanaan reviu renja seluruh PD secara umum								Draft LHR	1 hari	LHR	
17	LHR ditandatangani oleh Inspektur untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.								LHR final	1 hari	LHR ditandatangan i dan disampaikan	